



PUTUSAN
Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syafi I Alias Atok Bin Imanuddin ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/7 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baloi Persero Jalan anggrek Luar No 37B Rt.02
Rw.01 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk
Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Syafi I Alias Atok Bin Imanuddin ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudiman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 543/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Btm, tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis daun kering diduga Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluhan Tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'I dengan nomor KTP 2171060706661001;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Syafi'I;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di rumah Terdakwa alamat Baloi Persero Jalan anggrek Luar No 37B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN bertemu dengan saudara IQBAL (dpo) di Jeckpot City Hunter Batam Nagoya Seafod dan saudara IQBAL (dpo) meminta Terdakwa untuk mencarikan Ganja, Terdakwa mengatakan "tidak ada, kalau mau besoklah" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib saudara IQBAL (dpo) datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Ganja selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara WAK AMAT (dpo) mengatakan "ada ganja tak wak? Kalau ada Terdakwa mau beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" kemudian WAK AMAT (dpo) mengatakan "ada langsung aja kesini, nanti kalau kesini jangan bawa orang" setelah itu Terdakwa sampaikan kepada saudara saudara IQBAL (dpo) barang (ganja) ada, saudara IQBAL (dpo) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan saudara IQBAL (dpo) pergi kerumah saudara WAK AMAT (dpo) yang beralamatkan Ruli Seraya Atas Bengkong Kota Batam kemudian sebelum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah saudara WAK AMAT (dpo) Terdakwa menurunkan saudara IQBAL (dpo) di jalan yang jaraknya sekitar 20 m dari rumah WAK AMAT (dpo) kemudian Terdakwa pergi jalan kaki ke rumah saudara WAK AMAT (dpo) dan Terdakwa menerima 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Jenis ganja dari saudara WAK AMAT (dpo) dan menyimpan didalam saku Jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara WAK AMAT (dpo) dan Terdakwa langsung pergi menemui saudara IQBAL (dpo) kemudian mengeluarkan ganja tersebut dan memberikan Ganja tersebut kepada saudara IQBAL (dpo) tetapi saudara IQBAL (dpo) menyuruh Terdakwa untuk pegang dulu ganja tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara IQBAL (dpo) kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa turun dari motor dan saudara IQBAL (dpo) langsung pergi tidak tahu kemana, selanjutnya pada saat Terdakwa mau masuk ke rumah datanglah saksi saksi ANDRY GARCIA, saksi RIO NALDY HUTAGALUNG, dan saksi NOVRI EDI tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku Jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN adalah berupa :
 1. 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering diduga Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
 2. 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'I dengan nomor KTP 2171060706661001;
 3. 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN pada saat ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE. (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Balai Kriminalistik Polda Riau No. Lab : 1084 / NNF / 2022 tanggal 17 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis daun kering diduga Ganja yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN adalah benar mengandung Positif Ganja, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di rumah Terdakwa alamat Baloi Persero Jalan anggrek Luar No 37B Rt.02 Rw.01 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimoan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN bertemu dengan saudara IQBAL (dpo) di Jeckpot City Hunter Batam Nagoya Seafod dan saudara IQBAL (dpo) meminta Terdakwa untuk mencarikan Ganja, Terdakwa mengatakan "tidak ada, kalau mau besoklah" selanjutnya pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib saudara IQBAL (dpo) datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Ganja selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara WAK AMAT (dpo) mengatakan “ada ganja tak wak? Kalau ada Terdakwa mau beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” kemudian WAK AMAT (dpo) mengatakan “ada langsung aja kesini, nanti kalau kesini jangan bawa orang” setelah itu Terdakwa sampaikan kepada saudara saudara IQBAL (dpo) barang (ganja) ada, saudara IQBAL (dpo) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan saudara IQBAL (dpo) pergi kerumah saudara WAK AMAT (dpo) yang beralamatkan Ruli Seraya Atas Bengkong Kota Batam kemudian sebelum sampai dirumah saudara WAK AMAT (dpo) Terdakwa menurunkan saudara IQBAL (dpo) di jalan yang jarak nya sekitar 20 m dari rumah WAK AMAT (dpo) kemudian Terdakwa pergi jalan kaki kerumah saudara WAK AMAT (dpo) dan Terdakwa menerima 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Jenis ganja dari saudara WAK AMAT (dpo) dan menyimpan didalam saku Jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara WAK AMAT (dpo) dan Terdakwa langsung pergi menemui saudara IQBAL (dpo) kemudian mengeluarkan ganja tersebut dan memberikan Ganja tersebut kepada saudara IQBAL (dpo) tetapi saudara IQBAL (dpo) menyuruh Terdakwa untuk pegang dulu ganja tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara IQBAL (dpo) kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa turun dari motor dan saudara IQBAL (dpo) langsung pergi tidak tahu kemana, selanjutnya pada saat Terdakwa mau masuk kerumah datanglah saksi saksi ANDRY GARCIA, saksi RIO NALDY HUTAGALUNG, dan saksi NOVRI EDI tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 10 (sepuluh) bungkus Narkotika Jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam saku Jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN adalah berupa :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering diduga Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
 2. 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'i dengan nomor KTP 2171060706661001;
 3. 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN pada saat ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimoan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE. (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Balai Kriminalistik Polda Riau No. Lab : 1084 / NNF / 2022 tanggal 17 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis daun kering diduga Ganja yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN adalah benar mengandung Positif Ganja, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Novri Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Baloi Persero Jalan Anggrek Luar No.37B RT.02 RW.01 Kel. Baloi Indah Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
 - 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'I dengan nomor KTP 2171060706661001;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Wak Amat dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Iqbal yang menyuruh Terdakwa membelikan daun ganja dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rio Naldy Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Baloi Persero Jalan Anggrek Luar No.37B RT.02 RW.01 Kel. Baloi Indah Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
- 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'i dengan nomor KTP 2171060706661001;
- 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Wak Amat dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Iqbal yang menyuruh Terdakwa membelikan daun ganja dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Baloi Persero Jalan Anggrek Luar No.37B RT.02 RW.01 Kel. Baloi Indah Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
 - 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'i dengan nomor KTP 2171060706661001;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Wak Amat dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Iqbal yang menyuruh Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan daun ganja dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
- 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486;
- 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'l dengan nomor KTP 2171060706661001;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE. (NIK.P 80249) dan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Balai Kriminalistik Polda Riau No. Lab : 1084 / NNF / 2022 tanggal 17 Juni 2022 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Baloi Persero Jalan Anggrek Luar No.37B RT.02 RW.01 Kel. Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
 - 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'l dengan nomor KTP 2171060706661001;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Wak Amat dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Iqbal yang menyuruh Terdakwa membelikan daun ganja dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE. (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Balai Kriminalistik Polda Riau No. Lab : 1084 / NNF / 2022 tanggal 17 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis daun kering diduga Ganja yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN adalah benar mengandung Positif Ganja, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Muhammad Syafi I Alias Atok Bin Imanuddin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Baloi Persero Jalan Anggrek Luar No.37B RT.02 RW.01 Kel. Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
 - 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'I dengan nomor KTP 2171060706661001;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Wak Amat dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Iqbal yang menyuruh Terdakwa membelikan daun ganja dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa ianya memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10221/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI, SE. (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Balai Kriminalistik Polda Riau No. Lab : 1084 / NNF / 2022 tanggal 17 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika jenis daun kering diduga Ganja yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I alias ATOK bin IMANUDDIN adalah benar mengandung Positif Ganja, terdaftar dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman seberat 7,83 (tujuh koma delapan puluh tiga) gram”, sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
- 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'i dengan nomor KTP 2171060706661001, karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Syafi'i;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafi I Alias Atok Bin Imanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis daun kering Ganja seberat 14.67 (Empat Belas Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna cream merek Gemmeio;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia 106 warna hitam dan kartu Telkomsel dengan Nomor 081364672486;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar E- KTP atas nama Muhammad Syafi'i dengan nomor KTP 2171060706661001;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Syafi'i;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Yuarne Marietta R.M., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Yuarne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.